



**BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 2 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 5 TAHUN
2017 TENTANG ALOKASI DANA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan Alokasi Dana Desa maka Peraturan Bupati Bulungan Nomor Nomor 05 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa perlu ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG ALOKASI DANA DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2017 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah sehingga Pasal 9 berbunyi :

Pasal 9

(1) Pencairan ADD dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu;

- a. Tahap I (pertama) paling lambat minggu keempat bulan Juni, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 1. Surat permohonan pencairan ADD Tahap I (satu) dari Kepala Desa Kepada Bupati cq. Kepala BPKAD (sesuai format terlampir);
 2. Verifikasi persyaratan dari Camat;
 3. Peraturan Desa tentang APB Desa
 4. Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak bermaterai (sesuai format terlampir);
 5. Foto copy buku Rekening Bank;
 6. SK Bendahara Desa;
 7. Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran ADD; dan
 8. Laporan pertanggungjawaban ADD Tahun Sebelumnya;
- b. Tahap II (kedua) paling cepat bulan Mei dan paling lambat minggu keempat bulan November, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Surat permohonan pencairan ADD Tahap II (kedua) dari Kepala Desa Kepada Bupati cq. BPKAD (sesuai format terlampir);
 2. Verifikasi persyaratan dari Camat;
 3. Laporan pertanggungjawaban ADD tahap I (pertama) paling sedikit 50 % (lima puluh perseratus);
 4. Surat Pernyataan Pertanggungjawab Mutlak bermaterai;
 5. Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran ADD; dan
 6. Foto copy buku Rekening Bank;
- (2) Besaran pencairan ADD Tahap I (Pertama) sebesar 40% (empat puluh perseratus) dan Tahap II (Kedua) sebesar 60% (enam puluh perseratus).
- (3) Besaran ADD sebagaimana dimaksud ayat (2) masing-masing desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi :

Pasal 11

- (1) Besaran gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sebagai berikut;
 - a. Kepala Desa/Pj. Kepala Desa : Rp. 3.750.000,- per bulan;
 - b. Sekretaris Desa : Rp. 3.000.000,- per bulan;
 - c. Kasi/Kaur Desa : Rp. 2.250.000,- per bulan; dan
 - d. Bendahara Desa : Rp. 2.000.000,- per bulan.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan, yang besarnya sebagai berikut;
 - a. Kepala Desa : Rp. 500.000,- per bulan;
 - b. Sekretaris Desa : Rp. 450.000,- per bulan;
 - c. Kasi/Kaur Desa : Rp. 400.000,- per bulan; dan
 - d. Bendahara Desa : Rp. 350.000,- per bulan.
- (3) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Bendahara Desa mendapat jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundangan – undangan.

3. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf d angka 5 diubah sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi :

Pasal 13

- (1) Belanja ADD yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah ADD digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang sinergis dengan program prioritas Pemerintah Daerah; dan
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah APBDesa digunakan untuk:
 - 1) penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 - 2) operasional Pemerintah Desa;
 - 3) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - 4) insentif RT/RW; dan
- (2) belanja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat digunakan, antara lain:
 - 1) penegasan batas Desa;
 - 2) pendataan Desa;
 - 3) penyusunan tata ruang Desa (dipelajari adakah tata ruang di desa);
 - 4) penyelenggaraan Musdes;
 - 5) pengelolaan informasi Desa;
 - 6) penyelenggaraan perencanaan Desa;
 - 7) penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
 - 8) penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
 - 9) pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan/atau
 - 10) kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
 - b. Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :
 - 1) pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain :
 - a. tambatan perahu;
 - b. jalan pemukiman;
 - c. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 - d. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - e. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan/atau
 - f. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
 - 2) pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 - a. air bersih berskala Desa;
 - b. sanitasi lingkungan;
 - c. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan/atau
 - d. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
 - 3) pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:

- a. taman bacaan masyarakat;
 - b. pendidikan anak usia dini/TK;
 - c. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - d. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan/atau
 - e. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
- 4) pengembangan usaha ekonomi produktif, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
- a. pasar Desa;
 - b. pembibitan tanaman pangan;
 - c. penggilingan padi;
 - d. lumbung Desa;
 - e. pembukaan lahan pertanian;
 - f. pengelolaan usaha hutan Desa;
 - g. kolam ikan dan pembenihan ikan;
 - h. kapal penangkap ikan;
 - i. cold storage (gudang pendingin);
 - j. tempat pelelangan ikan;
 - k. tambak garam;
 - l. kandang ternak;
 - m. instalasi biogas;
 - n. mesin pakan ternak; dan/atau
 - o. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- 5) pelestarian lingkungan hidup antara lain :
- a. penghijauan;
 - b. pembuatan terasering;
 - c. pemeliharaan hutan bakau;
 - d. perlindungan mata air;
 - e. pembersihan daerah aliran sungai;
 - f. perlindungan terumbu karang; dan/atau
 - g. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
- 1) pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - 2) penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - 3) pembinaan kerukunan umat beragama;
 - 4) pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - 5) pembinaan lembaga adat;
 - 6) pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan/atau
 - 7) kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a, antara lain:
- 1) pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - 2) pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 - 3) penguatan permodalan BUM Desa;
 - 4) pelatihan teknologi tepat guna;

- 5) pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD dianggarkan paling banyak Rp. 75.000.000;
 - 6) peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 - a. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - c. kelompok perempuan,
 - d. kelompok tani,
 - e. kelompok masyarakat miskin,
 - f. kelompok nelayan,
 - g. kelompok pengrajin,
 - h. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
 - i. kelompok pemuda; dan/atau
 - j. kelompok lain sesuai kondisi Desa.
 - 7) kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
4. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah serta diantara ayat (2) dan ayat (3) ditambahkan 2 (dua) ayat, yaitu ayat (2A) dan ayat (2B) sehingga Pasal 17 berbunyi:

Pasal 17

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa hanya dapat diberikan bantuan dana Operasional yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa dengan syarat harus membuat proposal kegiatan.
- (2) Bantuan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. Alat tulis kantor;
 - b. foto copy/cetak;
 - c. makan minium rapat-rapat;
 - d. honor kegiatan;
 - e. lain-lain sesuai kebutuhan.
- (2A) Bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan untuk belanja modal.
- (2B) Kepala Desa dapat memberi sanksi Lembaga Kemasyarakatan Desa berupa tidak diberikan lagi bantuan operasional tahun selanjutya jika SPJ tidak dibuat sampai batas waktu yang ditentukan oleh desa.
- (3) Bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

5. Ketentuan Pasal 18 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1A) sehingga Pasal 18 berbunyi :

Pasal 18

- (1) Pengadaan Barang/Jasa yang pembiayaannya bersumber dari APB Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Bulungan tentang Pedoman tata Cara Pengadaan Barang di Desa.
 - (1A) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADD diutamakan dengan harga satuan lokal desa atau harga satuan standarisasi kabupaten.
 - (2) Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak dapat dilakukan dengan cara Swakelola.
6. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi :

Pasal 22

- (1) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahap Pertama maupun Tahap Kedua dibuat oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) disampaikan kepada Bupati Cq Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat setempat.
 - (2) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahap pertama disampaikan pada tahun berjalan sedangkan tahap kedua disampaikan paling lambat bulan Maret Tahun selanjutnya.
 - (3) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
 - (4) Bagi desa yang terlambat menyampaikan SPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tahun selanjutnya akan dikenakan sanksi pemotongan ADD.
 - (5) Pemotongan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar 10 % (sepuluh persen).
7. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi :

Pasal 24

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD dapat mengikuti pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan workshop yang dilaksanakan oleh:
 - a. lembaga-lembaga pemerintah/Pemerintah Daerah.
 - b. Lembaga Swasta Penyelenggara Diklat yang telah terakreditasi.
- (2) Keikutsertaan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD mengikuti pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan workshop sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan di luar daerah setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (3) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar memperhatikan kebutuhan materi pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan workshop yang akan diikuti dengan berkoordinasi kepada Perangkat Daerah teknis selaku pembina Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Bulungan, supaya tidak terjadi tumpang tindih program.
- (4) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perangkat Daerah yang akan mengkoordinir desa - desa dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa harus melakukan MOU dengan para pihak tersebut.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 Januari 2018

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2018 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOTAM.L.SALLATA, SH
Pembina Tk.I / IVb
Nip.19630506 199203 1 009